



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 499/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di - Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon I**;

bertindak untuk diri sendiri serta mewakili anaknya yang masih dibawah umur dan berada dalam kekuasaannya :

PEMOHON II, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di -Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini menguasai kepada Nendi Heryadi, S.Ag, S.H., Fuad Atiqullah Haris, S.H., dan Nur Irfan Zidni, S.H., M.H., Para Advokat pada persekutuan hukum *NENDI & PARTNERS Advocates & Legal Consultants* yang beralamat di -, Kota Jakarta Selatan, dengan alamat elektronik (email) nendi_heryadi70@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 1366/SK/07/2024, tanggal 2 Juli 2024, Yang selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

-Pengadilan Agama tersebut.

-Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan para Pemohon.
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 02 Juli 2024 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.JS mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah istri sah dari almarhum PEWARIS (Pewaris), yang menikah pada 31 Januari 1992, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 1289/151/II/1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan;
2. Bahwa, selama pernikahan Pewaris dengan PEMOHON I (Pemohon) diperoleh satu orang anak perempuan yang bernama PEMOHON II lahir di Jakarta, pada 28 September 2009 :
3. Bahwa, Pewaris meninggal dunia dalam keadaan islam di Jakarta, pada tanggal 04 September 2023 dikarenakan sakit dan dalam keadaan Islam, sesuai dengan kutipan Akta Kematian nomor 3174-KM-04092023-0029 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
4. Bahwa, ayah Pewaris KODRAT SAMADIKOEN telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada 16 Agustus 1997 dan dalam keadaan Islam demikian halnya Ibu Pewaris SOPHIATI K. SAMADIKUN juga telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada 08 April 2013 karena sakit dan dalam keadaan Islam
5. almarhum PEWARIS (Pewaris)dengan PEMOHON I (Pemohon) hingga akhir hayatnya tidak pernah bercerai dan selama hidupnya tidak pernah mengangkat anak serta tidak meninggalkan wasiat;
6. Bahwa, permohonan ini diajukan dalam rangka pengurusan harta waris almarhum PEWARIS (Pewaris);

Berdasarkan hal hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menerima

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dan untuk selanjutnya memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum PEWARIS (Pewaris) telah meninggal dunia 04 September 2023 karena sakit dan meninggal dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan, ahli waris dari almarhum PEWARIS (Pewaris) adalah:
 - 3.1. PEMOHON I (Istri/Janda);
 - 3.2. PEMOHON II (Anak Perempuan);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;
5. Mohon penetapan yang seadil adiknya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di depan sidang;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX0002 atas nama Pemohon I (PEMOHON I) . Yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan Tanggal 19 November 2021 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3XXXX7134 atas nama Pewaris 9 Iwan Isnadi) . Yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan Tanggal 13 Januari 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/151/I/1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan tertanggal 31 Januari 1992. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I (PEMOHON II) nomor XXXX/KLU/JS/2009, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan tertanggal 20 Oktober 2009. Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXX-KM-04092023-0029 atas nama Iwan Isnadi, yang dikeluarkan oleh Dis Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 4 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3/1997 atas nama ayah kandung Pewaris Kodrat Samadikoen, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, tanggal 13 September 1997. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXX-KM-25012024-0018 atas nama Ibu kandung Pewaris Sophiati K. Samadikun, yang dikeluarkan oleh Dis Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 25 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.7;

Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di - Kota Bogor, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Sepupu Almarhum (Iwan Isnadi) ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya PEMOHON I;
- Bahwa Pemohon PEMOHON I pernah menikah dengan almarhum PEWARIS dan selama dalam ikatan pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama . PEMOHON II
- Bahwa suami Pemohon yang bernama almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2023 karena sakit dan meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa, ayah Pewaris Kodrat Samadikoen telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada 16 Agustus 1997 dan dalam keadaan Islam demikian halnya Ibu Pewaris Sophiati K. Samadikun juga telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada 08 April 2013 karena sakit dan dalam keadaan Islam ;
- Bahwa setahu saksi almarhum PEWARIS tidak pernah bercerai dengan PEMOHON I, hanya cerai mati;
- Bahwa setahu saksi sejak meninggalnya almarhum almarhum PEWARIS hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris selain isterinya (PEMOHON I) dan satu orang anaknya yang Bernama: PEMOHON II binti Iwan Isnadi , lahir di Jakarta, pada 28 September 2009, kesemua ahli waris tersebut saat beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengurus harta peninggalan atas nama PEWARIS;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di - Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya PEMOHON I;
- Bahwa Pemohon PEMOHON I pernah menikah dengan almarhum PEWARIS dan selama dalam ikatan pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama . PEMOHON II
- Bahwa suami Pemohon yang bernama almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2023 karena sakit dan meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa, ayah Pewaris Kodrat Samadikoen telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada 16 Agustus 1997 dan dalam keadaan Islam demikian halnya Ibu Pewaris Sophiati K. Samadikun juga telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada 08 April 2013 karena sakit dan dalam keadaan Islam ;
- Bahwa setahu saksi almarhum PEWARIS tidak pernah bercerai dengan PEMOHON I, hanya cerai mati;
- Bahwa setahu saksi sejak meninggalnya almarhum almarhum PEWARIS hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris selain isterinya (PEMOHON I) dan satu orang anaknya yang Bernama: PEMOHON II binti Iwan Isnadi , lahir di Jakarta, pada 28 September 2009, kesemua ahli waris tersebut saat beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengurus harta peninggalan atas nama PEWARIS;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara *a quo* dan berdasarkan dalil tentang domisili Pemohon maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sekaligus terbukti Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahak* dari almarhum PEWARIS (Pewaris) telah meninggal dunia 04 September 2023 karena sakit dan meninggal dalam keadaan Islam, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7, semua alat bukti telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, , merupakan akta autentik, telah disesuaikan dengan aslinya, mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, hal ini membuktikan identitas dan domisili Pemohon dan anak Pemohon saat ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, merupakan akta autentik, telah disesuaikan dengan aslinya, mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini memberi bukti bahwa almarhum PEWARIS dan PEMOHON I adalah pasangan suami isteri yang sah dan terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini memberi bukti bahwa.1 PEMOHON II binti Iwan Isnadi , lahir di Jakarta, pada 28 September 2009, merupakan anak sah dari pasangan suami isteri bernama almarhum PEWARIS dan PEMOHON I, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini memberi bukti bahwa almarhum PEWARIS (Pewaris) telah meninggal dunia 04 September 2023 karena sakit dan meninggal dalam keadaan Islam, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7, merupakan akta autentik, autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini memberi

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bahwa 4. Bahwa, ayah Pewaris Kodrat Samadikoen telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada 16 Agustus 1997 dan dalam keadaan Islam demikian halnya Ibu Pewaris Sophiati K. Samadikun juga telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada 08 April 2013 karena sakit dan dalam keadaan Islam, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan secara langsung, saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya sebagaimana tersebut di atas, memberikan keterangan yang menguatkan dalil-dalil serta alasan Pemohon, oleh sebab itu kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon PEMOHON I pernah menikah dengan almarhum PEWARIS dan selama dalam ikatan pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama . PEMOHON II
- Bahwa suami Pemohon yang bernama almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2023 karena sakit dan meninggal dalam keadaan Islam;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah Pewaris Kodrat Samadikoen telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada 16 Agustus 1997 dan dalam keadaan Islam demikian halnya Ibu Pewaris Sophiati K. Samadikun juga telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada 08 April 2013 karena sakit dan dalam keadaan Islam ;
- Bahwa almarhum PEWARIS tidak pernah bercerai dengan PEMOHON I, hanya cerai mati;
- Bahwa sejak meninggalnya almarhum almarhum PEWARIS hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris selain isterinya (PEMOHON I) dan satu orang anaknya yang bernama PEMOHON II binti Iwan Isnadi , lahir di Jakarta, pada 28 September 2009, kesemua ahli waris tersebut saat beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengurus harta peninggalan atas nama PEWARIS;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Pemohon termasuk ahli waris yang sah dari almarhum PEWARIS, Majelis terlebih dahulu perlu mengutarakan ketentuan hukum Islam yang terkait dengan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana termuat dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk berkedudukan sebagai ahli waris, baik karena beda agama atau murtad, maupun karena

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Q.S. *An-Nisa* ayat 11 dan 12 jo. pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek. (b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda."

Menimbang, bahwa anak laki-laki maupun perempuan dan keturunannya menghijab saudara (baik sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995, nomor 122 K/Ag/1995 tanggal 30 April 1996 dan nomor 184 K/Ag/1995 tanggal 30 September 1996 yang abstraksi hukumnya menegaskan bahwa selama ada anak-anak (baik laki-laki maupun perempuan) maka saudara-saudara pewaris haknya terhijab atau terhalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan pasal 171 sampai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, terbukti bahwa almarhum PEWARIS (Pewaris) telah meninggal dunia 04 September 2023 karena sakit dan meninggal dalam keadaan Islam merupakan pewaris, dengan meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yang sah menurut hukum waris Islam yaitu isteri pewaris bernama . PEMOHON I dan 1 (satu) orang anak bernama PEMOHON II binti Iwan Isnadi , lahir di Jakarta, pada 28 September 2009, karena mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Semua ahli waris yang ada tersebut tidak ternyata terhalang menjadi ahli waris sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut dan pewaris almarhum PEWARIS, tidak memiliki ahli waris yang

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum waris Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan ahli waris yang *mustahak* dari almarhum PEWARIS (Pewaris) telah meninggal dunia 04 September 2023 karena sakit adalah . S ri Redjeki Binti Winarno Danuatmodjo dan 2 (dua) orang anak Bernama: 1. Tidar Manggolo Putro Bin Harnoko; Tempat/Tgl/Lahir : Magelang, isteri pewaris bernama . PEMOHON I dan 1 (satu) orang anak bernama PEMOHON II binti Iwan Isnadi , lahir di Jakarta, pada 28 September 2009 yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*volunteir*), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sebagai hukum almarhum PEWARIS (Pewaris) telah meninggal dunia 04 September 2023 karena sakit dan meninggal dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan sebagai hukum:
 - 3.1. PEMOHON I (selaku istri pewaris)
 - 3.2. PEMOHON II (selaku anak perempuan kandung Pewaris);
Adalah ahli waris dari almarhum PEWARIS;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah oleh Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Dini Triana, S.Sos., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Drs. Bahril, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dini Triana, S.Sos., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|-------------|---------------------|
| - Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp. | 150.000,00 |
| - Panggilan | : Rp. | 0.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp. | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp. | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | . 210.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Akhmad Sahid, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)